



**PENETAPAN**

**Nomor : 62 / Pdt. P / 2019 / PN. Btm.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

**LINAWATI**, tempat/tanggal lahir Suka Maju/13 Agustus 1984, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Perum Sengkuang Raya Blok I/04-RT:002/RW:004 - Tanjung Sengkuang Batam - Kota Batam;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 10 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 62/PDT.P/2019/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan **Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Republik Indonesia dengan NIK: 2171-LU-19032015-0015**, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang perempuan bernama **ROGER BIN ARNULPIUS** dihadapan Pemuka Agama ISLAM di KUA Batu Ampar Batam, dan telah tercatat perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, berdasarkan **Kutipan Akta Nikah No : 405/71/V/2013 (UNTUK SUAMI dan ISTRI)** ;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor : 62/ PDT. P / 2019 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari ikatan perkawinan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **MOHAMMAD SAAH AMIR SAPUTRA BIN MOHD SAHDAN ROGER**, Lahir di **Batam, 03-03-2015**, Anak kesatu laki-laki dari suami istri **ROGER BIN ARNULPIUS** (ayah) dan **LINAWATI (IBU)**, berdasarkan **Akte Kelahiran Nomor : 2171-LU-19032015-0015**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 19-03-2015 ;

4. Bahwa sebelumnya identitas diri anak Pemohon yang tertera di dokumen **Kartu Keluarga No : 2171020906110004**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 03-12-2018, tertera bernama **MOHAMMAD SAAH AMIR SAPUTRA BIN MOHD SAHDAN\_@\_ROGER**, Lahir di **Batam, 03-03-2015** ;

5. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk memperbaiki nama anak Pemohon di **Akta Lahir**, karena nama anak Pemohon yang tertera di Akta kelahiran tersebut berbeda dengan nama yang sebenarnya ;

6. Bahwa oleh karena itu Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama anak Pemohon di **Akta Lahir No : 2171-LU-19032015-0015**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 19-03-2015, karena ada kesalahan pengetikan yaitu **MOHAMMAD SAAH AMIR SAPUTRA BIN MOHD SAHDAN\_@\_ROGER**, Lahir di **Batam, 03-03-2015**, Yang Sebenarnya nama anak pemohon adalah bernama **MOHAMMAD SAAH AMIR SAPUTRA BIN MOHD SAHDAN ROGER**, Lahir di **Batam, 03-03-2015**, Anak kesatu laki-laki dari suami istri **ROGER BIN ARNULPIUS** (ayah) dan **LINAWATI (IBU)** ;

7. Bahwa untuk pengesahan perbaikan nama anak Pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Pemohon bermohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudikiranya berkenaan mengabulkan Permohonan Pemohon yang “AMARNYA”berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor : 62/ PDT. P / 2019 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon di **Akta Lahir No : 2171-LU-19032015-0015**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 19-03-2015, DARI YANG SEMULA tertera **MOHAMMAD SAAH AMIR SAPUTRA BIN MOHD SAHDAN @ ROGER**, Lahir di **Batam, 03-03-2015**, DIUBAH MENJADI..... **MOHAMMAD SAAH AMIR SAPUTRA BIN MOHD SAHDAN ROGER**, Lahir di **Batam, 03-03-2015**, Anak kesatu laki-laki dari suami istri ROGER BIN ARNULPIUS (ayah) dan LINAWATI (IBU) berdasarkan nama yang sebenarnya ;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk memperbaiki nama anak Pemohon di **Akta Lahir No : 2171-LU-19032015-0015**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 19-03-2015, DARI YANG SEMULA tertera **MOHAMMAD SAAH AMIR SAPUTRA BIN MOHD SAHDAN @ ROGER**, Lahir di **Batam, 03-03-2015**, DIUBAH MENJADI..... **MOHAMMAD SAAH AMIR SAPUTRA BIN MOHD SAHDAN ROGER**, Lahir di **Batam, 03-03-2015**, Anak kesatu laki-laki dari suami istri ROGER BIN ARNULPIUS (ayah) dan LINAWATI (IBU) berdasarkan nama yang sebenarnya ;

4. Membebaskan biaya Perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Bukti Perekaman, Nomor: 172 / YANUM / CBA / XII / 2018, tanggal 10 Desember 2018, atas nama LINAWATI diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171025308849006, tanggal 25 November 2012, atas nama LINAWATI , diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Paspor, No. H36408047 atas nama ROGER BIN ARNULPIUS, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 2171020906110004, tanggal 03 Desember 2018, atas nama kepala keluarga LINAWATI, diberi tanda P-4 ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor : 62/ PDT. P / 2019 / PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Buku Nikah, No. 405/71/V/2013, tanggal 19 Mei 2013, atas nama MOHD SAHDAN @ ROGER dengan LINAWATI, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Akta Kelahiran, No. 2171-LU-19032015-0015, tanggal 19 Maret 2015, atas nama MOHAMMAD SAAH AMIR SAPUTRA BIN MOHD SAHDAN @ ROGER, diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P - 6 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. FADHLI MAMONTO :

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Batam untuk perubahan nama di akta kelahiran anak;
- Bahwa setahu Saksi, ada kesalahan nama anak pemohon pada Akte kelahiran anak pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, identitas anak pemohon pada Akte Kelahiran anak pemohon, dimana ditulis anak pemohon bernama MOHAMMAD SAAH AMIR SAPUTRA BIN MOHD SAHDAN @ ROGER, dan yang benar adalah anak pemohon bernama MOHAMMAD SAAH AMIR SAPUTRA BIN MOHD SAHDAN ROGER;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

2. RINALDI :

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Batam untuk perubahan nama di akta kelahiran anak;
- Bahwa setahu Saksi, ada kesalahan nama anak pemohon pada Akte kelahiran anak pemohon;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor : 62/ PDT. P / 2019 / PN. Btm.



- Bahwa setahu Saksi, identitas anak pemohon pada Akte Kelahiran anak pemohon, dimana ditulis anak pemohon bernama MOHAMMAD SAAH AMIR SAPUTRA BIN MOHD SAHDAN @ ROGER, dan yang benar adalah anak pemohon bernama MOHAMMAD SAAH AMIR SAPUTRA BIN MOHD SAHDAN ROGER;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Penetapan Perubahan/perbaikan nama anak pemohon, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Penetapan Perubahan/perbaikan nama anak pemohon dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bernama lengkap LINAWATI. lahir di Suka Maju, pada tanggal 13 Agustus 1984, sebagaimana yang tertera pada **KARTU TANDA PENDUDUK NO. 2171025308849006** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 25 November 2012;
- Bahwa ternyata, pada Akta Kelahiran nama anak pemohon tertulis "MOHAMMAD SAAH AMIR SAPUTRA BIN MOHD SAHDAN @ ROGER" sedangkan yang benar nama anak Pemohon adalah "MOHAMMAD SAAH AMIR SAPUTRA BIN MOHD SAHDAN ROGER" sehingga Pemohon berkeinginan untuk merubah/memperbaiki penulisan nama anak pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk merubah/memperbaiki penulisan nama anak pemohon pada dokumen kependudukannya agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam merubah/memperbaiki penulisan nama anak pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan perubahan/perbaikan nama anak pemohon seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam upayanya memenuhi prinsip "tertib administrasi kependudukan", Oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor : 62/ PDT. P / 2019 / PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan jika dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa perlu ditetapkan agar Pemohon melaporkan Perubahan nama anak pemohon tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan resmi Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut, cukup beralasan hukum untuk memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon di **Akta Lahir No : 2171-LU-19032015-0015**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 19-03-2015, DARI YANG SEMULA tertera **MOHAMMAD SAAH AMIR SAPUTRA BIN MOHD SAHDAN @ ROGER**, Lahir di **Batam, 03-03-2015**, DIUBAH MENJADI **MOHAMMAD SAAH AMIR SAPUTRA BIN MOHD SAHDAN ROGER**, Lahir di **Batam, 03-03-2015**, Anak kesatu laki-laki dari suami istri ROGER BIN ARNULPIUS (ayah) dan LINAWATI (IBU) berdasarkan nama yang sebenarnya ;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor : 62/ PDT. P / 2019 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 30 Januari 2019 oleh kami : MANGAPUL MANALU, SH.MH sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh BAINUDDIN SIHOMBING, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim tersebut,**

**BAINUDDIN SIHOMBING, SH.MH.**

**MANGAPUL MANALU, SH.MH**

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran. ....	Rp.	30.000,-
Administrasi. ....	Rp.	70.000,-
Materai. ....	Rp.	6.000,-
Panggilan. ....	Rp.	120.000,-
Redaksi.....	Rp.	5.000,-

---

J u m l a h . .... Rp. 231.000,-  
(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor : 62/ PDT. P / 2019 / PN. Btm.